



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sevarino Zefan als Epan Anak Dari Jony Defretes;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos Mahkota Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13,
Kel. Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta. Sesuai KTP di Jalan Tenggiri Raya
No 62 Rt 02/Rw 04 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan
Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Sevarino Zefan als Epan Anak Dari Jony Defretes ditahan dalam tahanan penyidik/rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Kharis Mudakir, S.H., M.H., Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., Retno Mulyaningrum, S.H., M.H., Dania, S.H., M.H., Ridwan Januar, S.H., Muhammad Munir, S.H., M.H., Pungki Suroto, S.H., Diana Lisia Indah Yulika R, S.H., Zakaria, S.H., Mutiah, S.H. Advokat, kesemuanya Penasihat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH)

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan AFTA, yang beralamat kantor di Jl.Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk, tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sevarino Zefan Als Epan Anak dari Jony Defretes** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat berisi 3 (tiga) plastik klip isi bibit tembakau sintesis dengan berat seluruhnya \pm 19,5 (sembilan belas koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah botol bertuliskan Yupi dilakban warna cokelat berisi tembakau sintesis dengan berat seluruhnya \pm 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram;
 - 14 (empat belas) plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat seluruhnya \pm 65,3 (enam puluh lima koma tiga) gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spreii bertuliskan You C-1000;
- 2 (dua) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah botol perasa merk Lion Brother;
- 1 (satu) buah botol perasa warna putih polos;
- 1 (satu) buah botol takaran merk Kirapac;
- 1 (satu) kresek warna putih berisi plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxy A 14 nomor SIM Card 08895310429 dan nomor Whatsapp 089652347593;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan :

1. Terdakwa bersikap kooperatif;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih Panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SEVARINO ZEFAN Als EPAN Anak dari JONY DEFRETES pada waktu antara hari Kamis tanggal 7 September 2023 hingga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 14 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di dekat Kos Mahkota Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya petugas Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost Mahkota yang beralamat di Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta ada pengedar narkotika jenis tembakau sintesis, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEVARINO ZEFAN Als EPAN Anak dari JONY DEFRETES, dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak kardus warna coklat isi 3 (tiga) plastik klip bibit tembakau sintesis berat seluruhnya brutto 19,5 gram, 1 (satu) buah botol bertuliskan YUPI dilakban warna coklat isi tembakau sintesis berat brutto 24,2 gram, 14 (empat belas) plastik klip isi tembakau sintesis berat seluruhnya brutto 65,3 gram, 1 (satu) buah botol spreng bertuliskan You C-1000, 2 (dua) lakban warna coklat, 1 (satu) botol perasa merk Lion Brother, 1 (satu) botol perasa warna putih polos, 1 (satu) gelas takaran merk Kirapac, 1 (satu) plastik kresek warna putih berisi plastik klip, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta bungkusnya, Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A 14 warna hitam dengan nomor Simcard 08895310429 dan nomor WA 089652347593;

Bahwa terdakwa SEVARINO ZEFAN Als EPAN Anak dari JONY DEFRETES memperoleh bibit tembakau sintesis dengan cara awalnya ditawarkan oleh Angga (belum tertangkap) untuk berjualan tembakau sintesis di Yogyakarta, dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa berangkat dengan diberi ongkos Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di Yogyakarta terdakwa kost di Mahkota yang beralamat di Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta kemudian terdakwa memberitahu alamat kost ke Angga, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 terdakwa menerima kiriman bibit (biang) tembakau sintesis

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikirimkan ketempat kos terdakwa sebanyak 5 plastik klip dari aplikasi Line dengan akun Asehey, setelah itu 2 plastik klip diantaranya terdakwa buka dan dicampur dengan alkohol 100 ml lalu digunakan untuk menyemprot tembakau biasa seberat 500 gram kemudian dipaking kedalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram, selanjutnya terdakwa bertindak menaruh atau meletakkan paket tembakau sintetis tersebut ditempat tertentu disekitaran kost terdakwa daerah Umbulharjo Yogyakarta, selanjutnya memberitahu ke akun asehey yang bertindak selaku penjual, dengan jalan terdakwa foto dan mengirim sharelock tempat peletakan barang tersebut untuk nantinya diambil oleh pembeli begitu seterusnya dan atas tindakan terdakwa tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) lewat cardles BCA, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polda DIY pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No.Lab: 2675/NNF/2023 tanggal 15 September 2023, barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pasta warna coklat dengan berat keseluruhan pasta beserta bungkusnya 15,93759 gram, kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5715/2023/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisi irisan daun dengan berat irisan daun 4,52666 gram kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5716/2023/NNF, 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 67,87726 gram kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5717/2023/NNF, yang disita dari SEVARINO ZEFAN Als EPAN Anak dari JONY DEFRETES setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi kode BB-5715/2023/NNF, BB-5716/2023/NNF, BB-5717/2023/NNF, mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA** seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 182 Peraturan Menkes RI No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menerima bibit tembakau sintetis dan menjadi perantara dalam jual beli tembakau sintetis tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SEVARINO ZEFAN Als EPAN Anak dari JONY DEFRETES pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Kos Mahkota Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya petugas Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost Mahkota yang beralamat di Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta ada pengedar narkotika jenis tembakau sintesis, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEVARINO ZEFAN Als EPAN Anak dari JONY DEFRETES, dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak kardus warna coklat isi 3 (tiga) plastik klip bibit tembakau sintesis berat seluruhnya brutto 19,5 gram, 1 (satu) buah botol bertuliskan YUPI dilakban warna coklat isi tembakau sintesis berat brutto 24,2 gram, 14 (empat belas) plastik klip isi tembakau sintesis berat seluruhnya brutto 65,3 gram, 1 (satu) buah botol spreng bertuliskan You C-1000, 2 (dua) lakban warna coklat, 1 (satu) botol perasa merk Lion Brother, 1 (satu) botol perasa warna putih polos, 1 (satu) gelas takaran merk Kirapac, 1 (satu) plastik kresek warna putih berisi plastik klip, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta bungkusnya, Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A 14 warna hitam dengan nomor Simcard 08895310429 dan nomor WA 089652347593;

Bahwa terdakwa SEVARINO ZEFAN Als EPAN Anak dari JONY DEFRETES menyimpan, menguasai bibit tembakau sintesis dengan cara awalnya ditawarkan oleh Angga (belum tertangkap) untuk berjualan tembakau sintesis di Yogyakarta, dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa berangkat dengan diberi ongkos Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di Yogyakarta terdakwa kost di Mahkota yang beralamat di Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta kemudian terdakwa memberitahu alamat kost ke Angga, selanjutnya terdakwa menerima kiriman bibit (biang) tembakau sintesis yang dikirimkan ketempat kos

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebanyak 5 plastik klip dari aplikasi Line dengan akun Asehey, setelah itu 2 plastik klip diantaranya terdakwa buka dan dicampur dengan alkohol 100 ml lalu digunakan untuk menyemprot tembakau biasa seberat 500 gram kemudian dipaking kedalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram, selanjutnya terdakwa bertindak menaruh atau meletakkan ditempat tertentu disekitaran kost terdakwa daerah Umbulharjo Yogyakarta, selanjutnya memberitahu ke akun asehey yang bertindak selaku penjual, dengan jalan terdakwa foto dan mengirim sharelock tempat peletakan barang tersebut untuk nantinya diambil oleh pembeli begitu seterusnya dan atas tindakan terdakwa tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) lewat cardles BCA, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polda DIY;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No.Lab: 2675/NNF/2023 tanggal 15 September 2023, barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pasta warna coklat dengan berat keseluruhan pasta beserta bungkusnya 15,93759 gram, kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5715/2023/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisi irisan daun dengan berat irisan daun 4,52666 gram kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5716/2023/NNF, 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 67,87726 gram kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5717/2023/NNF, yang disita dari SEVARINO ZEFAN Als EPAN Anak dari JONY DEFRETES setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi kode BB- 5715/2023/NNF, BB-5716/2023/NNF, BB-5717/2023/NNF, mengandung **senyawa sintesis MDMA-4en PINACA** seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 182 Peraturan Menkes RI No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa bibit tembakau sintesis dan tembakau sintesis tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugito Wintolo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ditempat kost Mahkota yang beralamat di Gambiran UH 1/271 Rt 51/Rw 13 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, ada peredaran narkoba jenis tembakau sintetis, dari informasi masyarakat tersebut kami melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Sekira jam 18.30 Wib di ditempat kost Mahkota yang beralamat di Gambiran UH 1/271 Rt 51/Rw 13 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sevarino Zefan Alas Epan, dan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung A 14 warna hitam dengan nomor simcard 08895310429 dan no Wa : 089652347593. Selanjutnya kamar kost terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus warna coklat isi 3 (tiga) plastik klip bibit tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 19,5 gram, 1 (satu) botol bertuliskan YUPI dilakban warna coklat isi tembakau sintetis berat + 24,2 gram, 14 (empat belas) plastik klp isi tembakau sintetis berat seluruhnya 65,3 gram, 1 (satu) botol spreay bertuliskan You C-1000, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) botol perasa merk Lion brother, 1 (satu) botol perasa warna putih polos, 1 (satu) gelas takaran merk Kirapac, 1 (satu) Kresek warna putih berisi plastik klip, 1 (satu) gunting warna hijau, 1 (satu) timbangan digital warna hitam beserta bungkusnya, uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut setelah diberitahu dari (aplikasi line asehey (085714663092) bahwa ada pengiriman barang yang dikirim ke tempat kosnya yaitu Kos Mahkota dengan alamat Gambiran UH 1/271 Rt 61/Rw 13 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta sebanyak 5 (lima) plastik klip kemudian biang (bibit) tersebut terdakwa campur dengan tembakau biasa, setelah jadi tembakau bercampur dengan biang (bibit) tembakau sintetis terdakwa paking kedalam plastik klip dengan berat 5 gram lebih;
 - Bahwa terdakwa kemudian menunggu perintah dari aplikasi line asehey (085714663092) untuk menaruh/menempelkan tembakau sintetis yang sudah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masukkan ke dalam plastik klip dengan berat 5 gram lebih, kemudian terdakwa sharelock dan foto lokasi terdakwa kirim ke (aplikasi line asehey (085714663092);

- Bahwa terdakwa mendapat upah setelah biang (bibit) tersebut dicampur tembakau biasa dan habis terjual terdakwa mendapat upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah mendapat upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lewat card les (tarik tunai tanpa kartu) untuk bayar kos dan untuk keperluan sehari - hari dan tinggal Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan bisnis jual beli tembakau sintetis diwilayah Yogyakarta sejak bulan Juli 2023;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kotak Kardus Warna Coklat Berisi 3 (tiga) Plastik Klip Isi Bibit Tembakau Sintetis Dengan Berat Seluruhnya Kurang Lebih 19.5 Gram, 1 (satu) Buah Botol Bertuliskan Yupi Dilakban Warna Coklat Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Seluruhnya Kurang Lebih 24.2 Gram, 14 (empat Belas) Plastic Klip Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Seluruhnya Kurang Lebih 65.3 Gram, 4. 1 (satu) Buah Sprei Bertuliskan You C 1000, 2 (dua) Buah Lakban Warna Coklat, 1 (satu) Buah Botol Perasa Merk Lion Brother, 1 (satu) Buah Botol Perasa Warna Putih Polos, 1 (satu) Buah Botol Takaran Merk Kirapac, 1 (satu) Buah Hp Warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 14 Dengan Nomer Sim Card 08895310429 Dan Nomor Wa 089652347593, 100000 (seratus Ribu) Rupiah Uang Tunai, 1 (satu) Buah Gunting Warna Hijau, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam Beserta Bungkusnya, 1 (satu) Kresek Warna Putih Berisi Plastic Klip;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yuyun Herawanto, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ditempat kost Mahkota yang beralamat di Gambiran UH 1/271 Rt 51/Rw 13 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, ada peredaran narkoba jenis tembakau sintetis, dari informasi masyarakat tersebut kami melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 14 September

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 Sekira jam 18.30 Wib di ditempat kost Mahkota yang beralamat di Gambiran UH 1/271 Rt 51/Rw 13 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sevarino Zefan Alas Epan, dan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung A 14 warna hitam dengan nomor simcard 08895310429 dan no Wa : 089652347593. Selanjutnya kamar kost terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus warna coklat isi 3 (tiga) plastik klip bibit tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 19,5 gram, 1 (satu) botol bertuliskan YUPI dilakban warna coklat isi tembakau sintetis berat + 24,2 gram, 14 (empat belas) plastik klp isi tembakau sintetis berat seluruhnya 65,3 gram, 1 (satu) botol spreay bertuliskan You C-1000, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) botol perasa merk Lion brother, 1 (satu) botol perasa warna putih polos, 1 (satu) gelas takaran merk Kirapac, 1 (satu) Kresek warna putih berisi plastik klip, 1 (satu) gunting warna hijau, 1 (satu) timbangan digital warna hitam beserta bungkusnya, uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan mendapatkan tembakau sintetis tersebut setelah diberitahu dari (aplikasi line asehey (085714663092) bahwa ada pengiriman barang yang dikirim ke tempat kosnya yaitu Kos Mahkota dengan alamat Gambiran UH 1/271 Rt 61/Rw 13 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta sebanyak 5 (lima) plastik klip kemudian biang (bibit) tersebut terdakwa campur dengan tembakau biasa, setelah jadi tembakau bercampur dengan biang (bibit) tembakau sintetis terdakwa paking kedalam plastik klip dengan berat 5 gram lebih;
- Bahwa terdakwa kemudian menunggu perintah dari aplikasi line asehey (085714663092) untuk menaruh/menempelkan tembakau sintetis yang sudah di masukkan ke dalam plastik klip dengan berat 5 gram lebih, kemudian terdakwa sharelock dan foto lokasi terdakwa kirim ke (aplikasi line asehey (085714663092);
- Bahwa terdakwa mendapat upah setelah biang (bibit) tersebut dicampur tembakau biasa dan habis terjual terdakwa mendapat upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah mendapat upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lewat card les (tarik tunai tanpa kartu) untuk bayar kos dan untuk keperluan sehari - hari dan tinggal Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan bisnis jual beli tembakau sintetis diwilayah Yogyakarta sejak bulan Juli 2023;
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kotak Kardus Warna Coklat Berisi 3 (tiga) Plastik Klip Isi Bibit Tembakau Sintetis Dengan Berat Seluruhnya Kurang Lebih 19.5 Gram, 1 (satu) Buah Botol Bertuliskan Yupi Dilakban Warna Coklat Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Seluruhnya Kurang Lebih 24.2 Gram, 14 (empat Belas) Plastic Klip Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Seluruhnya Kurang Lebih 65.3 Gram, 4. 1 (satu) Buah Sprei Bertuliskan You C 1000, 2 (dua) Buah Lakban Warna Coklat, 1 (satu) Buah Botol Perasa Merk Lion Brother, 1 (satu) Buah Botol Perasa Warna Putih Polos, 1 (satu) Buah Botol Takaran Merk Kirapac, 1 (satu) Buah Hp Warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 14 Dengan Nomer Sim Card 08895310429 Dan Nomor Wa 089652347593, 100000 (seratus Ribu) Rupiah Uang Tunai, 1 (satu) Buah Gunting Warna Hijau, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam Beserta Bungkusnya, 1 (satu) Kresek Warna Putih Berisi Plastic Klip;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Anang Wiyanto, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14September 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi didatangi oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY dengan menunjukan surat perintah tugas, diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sevarino Zefan Alas Epan, pada waktu dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah HP merk Samsung A 14 warna hitam dengan nomor simcard 08895310429 dan no Wa : 089652347593, 1 (satu) kotak kardus warna coklat isi 3 (tiga) plastik klip bibit tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 19,5 gram, 1 (satu) botol bertuliskan YUPI dilakban warna coklat isi tembakau sintetis berat + 24,2 gram, 14 (empat belas) plastik klp isi tembakau sintetis berat seluruhnya 65,3 gram, 1 (satu) botol spreay bertuliskan You C-1000, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) botol perasa merk Lion brother, 1 (satu) botol perasa warna putih polos, 1 (satu) gelas takaran merk Kirapac, 1 (satu) Kresek warna putih berisi plastik klip, 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gunting warna hijau, 1 (satu) timbangan digital warna hitam beserta bungkusnya, uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Kos Mahkota Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa tersebut dan ditemukan kotak kardus warna coklat isi 3 (tiga) plastik klip bibit tembakau sintetis berat seluruhnya sekitar 19,5 gram, botol bertuliskan Yupi dilakban warna coklat isi tembakau sintetis berat sekitar 24,2 gram, plastik klip isi tembakau sintetis berat seluruhnya sekitar 65,3 gram, botol spreya bertuliskan You C-1000, lakban warna coklat, botol perasa, gelas takaran, plastik klip, gunting, timbangan digital, uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan HP milik terdakwa;
- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi Angga yang menawarkan pekerjaan di Yogyakarta sehingga terdakwa menyetujuinya dan pergi ke Yogyakarta, lalu saat di Yogyakarta terdakwa mengetahui kalau Angga meminta terdakwa untuk menjual tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari aplikasi Line dengan akun Asehey kalau ada kiriman barang ke kos terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, terdakwa menerima kiriman bibit (biang) tembakau sintetis yang dikirimkan ketempat kos terdakwa sebanyak 5 plastik klip;
- Bahwa kemudian terdakwa mencampur bibit tembakau sintetis dengan alkohol 100 ml lalu digunakan untuk menyemprot tembakau biasa kemudian dipacking kedalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram, selanjutnya terdakwa menaruh atau meletakkan paket tembakau sintetis tersebut ditempat tertentu disekitaran kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberitahu ke akun asehey tempat meletakkan barang tersebut untuk nantinya diambil oleh pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli karena terdakwa hanya diminta untuk menempelkan atau meletakkan tembakau sintetis tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah dua kali menerima kiriman tembakau sintetis untuk dijual dan kiriman tembakau sintetis yang pertama sudah habis dijual, dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kos dan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang yang disita sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Zeheskiel De Fretes dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi tidak tinggal dalam satu rumah dengan terdakwa tetapi saksi sering mengunjungi terdakwa;
 - Bahwa terdakwa bekerja serabutan;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat terdakwa pergi ke Yogyakarta dan tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa di Yogyakarta;
 - Bahwa saksi diberitahu penyidik tentang kasusnya terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kegiatan terdakwa sering mancing;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk biaya hidup;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat berisi 3 (tiga) plastik klip isi bibit tembakau sintetis dengan berat seluruhnya \pm 19,5 (sembilan belas koma lima) gram;
- 1 (satu) buah botol bertuliskan Yupi dilakban warna coklat berisi tembakau sintetis dengan berat seluruhnya \pm 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram;
- 14 (empat belas) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat seluruhnya \pm 65,3 (enam puluh lima koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah spreng bertuliskan You C-1000;
- 2 (dua) buah lakban warna coklat;



- 1 (satu) buah botol perasa merk Lion Brother;
- 1 (satu) buah botol perasa warna putih polos;
- 1 (satu) buah botol takaran merk Kirapac;
- 1 (satu) kresek warna putih berisi plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta bungkusnya;
- Uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxy A 14 nomor SIM Card 08895310429 dan nomor Whatsapp 089652347593;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda DIY di Kos Mahkota Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, di dalam kamar kost terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa kotak kardus warna coklat isi 3 (tiga) plastik klip bibit tembakau sintesis berat seluruhnya sekitar 19,5 gram, botol bertuliskan Yupi dilakban warna coklat isi tembakau sintesis berat sekitar 24,2 gram, plastik klip isi tembakau sintesis berat seluruhnya sekitar 65,3 gram, botol spray bertuliskan You C-1000, lakban warna coklat, botol perasa, gelas takaran, plastik klip, gunting, timbangan digital, uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan HP merek Samsung milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh bibit tembakau sintesis dengan cara ditawarkan oleh Angga untuk berjualan tembakau sintesis di Yogyakarta, kemudian setelah sampai di Yogyakarta, terdakwa kost di kost Mahkota Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, terdakwa menerima kiriman bibit (biang) tembakau sintesis yang dikirimkan ketempat kos terdakwa sebanyak 5 plastik klip dari aplikasi Line dengan akun Asehey;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencampur bibit tembakau sintesis dengan alkohol 100 ml lalu digunakan untuk menyemprot tembakau biasa kemudian dipaking kedalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram, kemudian terdakwa menaruh atau meletakkan paket tembakau sintesis tersebut ditempat tertentu disekitaran kost terdakwa. Setelah itu terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk



memberitahu ke akun asehey tempat meletakkan barang tersebut untuk nantinya diambil oleh pembeli;

- Bahwa benar terdakwa menerima upah untuk setiap 1 kg mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar kos dan biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No.Lab: 2675/NNF/2023 tanggal 15 September 2023, barang bukti berupa :

3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pasta warna coklat dengan berat keseluruhan pasta beserta bungkusnya 15,93759 gram, kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5715/2023/NNF;

1 (satu) buah botol plastik berisi irisan daun dengan berat irisan daun 4,52666 gram kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5716/2023/NNF;

14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 67,87726 gram kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5717/2023/NNF;

yang disita dari Terdakwa SEVARINO ZEFAN Als EPAN Anak dari JONY DEFRETES setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi kode BB- 5715/2023/NNF, BB-5716/2023/NNF, BB-5717/2023/NNF, mengandung **senyawa sintesis MDMB-4en PINACA** seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 182 Peraturan Menkes RI No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Sevarino Zefan als Epan Anak Dari Jony Defretes, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak dan melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang ini disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram bersifat alternatif, dimana dalam hal ini dapat memilih salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda DIY di Kos Mahkota Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, di dalam kamar kost terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa kotak kardus warna coklat isi 3 (tiga) plastik klip bibit tembakau sintetis berat seluruhnya sekitar 19,5 gram, botol bertuliskan Yupi dilakban warna coklat isi tembakau sintetis berat sekitar 24,2 gram, plastik klip isi tembakau sintetis berat seluruhnya sekitar 65,3 gram, botol spray bertuliskan You C-1000, lakban warna coklat, botol perasa, gelas takaran, plastik klip, gunting, timbangan digital, uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan HP merek Samsung milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh bibit tembakau sintetis dengan cara ditawarkan oleh Angga untuk berjualan tembakau sintetis di Yogyakarta, kemudian setelah sampai di Yogyakarta, terdakwa kost di kost Mahkota Gambiran UH I/271 RT 51 RW 13, Kel Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, terdakwa menerima kiriman bibit (biang) tembakau sintetis yang dikirimkan ketempat kos terdakwa sebanyak 5 plastik klip dari aplikasi Line dengan akun Asehey;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencampur bibit tembakau sintesis dengan alkohol 100 ml lalu digunakan untuk menyemprot tembakau biasa kemudian dipacking kedalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram, kemudian terdakwa menaruh atau meletakkan paket tembakau sintesis tersebut ditempat tertentu disekitaran kost terdakwa. Setelah itu terdakwa memberitahu ke akun asehey tempat meletakkan barang tersebut untuk nantinya diambil oleh pembeli;
- Bahwa benar terdakwa menerima upah untuk setiap 1 kg mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar kos dan biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No.Lab: 2675/NNF/2023 tanggal 15 September 2023, barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pasta warna coklat dengan berat keseluruhan pasta beserta bungkusnya 15,93759 gram, kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5715/2023/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisi irisan daun dengan berat irisan daun 4,52666 gram kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5716/2023/NNF, 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 67,87726 gram kemudian diberi no. Barang Bukti BB-5717/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa SEVARINO ZEFAN Als EPAN Anak dari JONY DEFRETES setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi kode BB- 5715/2023/NNF, BB-5716/2023/NNF, BB-5717/2023/NNF, mengandung **senyawa sintesis MDMA-4en PINACA** seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 182 Peraturan Menkes RI No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah jelas bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat berisi 3 (tiga) plastik klip isi bibit tembakau sintetis dengan berat seluruhnya $\pm 19,5$ (sembilan belas koma lima) gram;
- 1 (satu) buah botol bertuliskan Yupi dilakban warna coklat berisi tembakau sintetis dengan berat seluruhnya $\pm 24,2$ (dua puluh empat koma dua) gram;
- 14 (empat belas) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat seluruhnya $\pm 65,3$ (enam puluh lima koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah spreï bertuliskan You C-1000;
- 2 (dua) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah botol perasa merk Lion Brother;
- 1 (satu) buah botol perasa warna putih polos;
- 1 (satu) buah botol takaran merk Kirapac;
- 1 (satu) kresek warna putih berisi plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta bungkusnya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena keberadaan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dapat merusak kesehatan apabila disalahgunakan dan barang bukti lainnya yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxy A 14 nomor SIM Card 08895310429 dan nomor Whatsapp 089652347593;

Oleh karena barang bukti uang tersebut sebagai hasil dari kejahatan dan handphone yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi peredaran Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis maka cukup beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sevarino Zefan als Epan Anak Dari Jony Defretes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat berisi 3 (tiga) plastik klip isi bibit tembakau sintesis dengan berat seluruhnya \pm 19,5 (sembilan belas koma lima) gram;
- 1 (satu) buah botol bertuliskan Yupi dilakban warna cokelat berisi tembakau sintesis dengan berat seluruhnya \pm 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram;
- 14 (empat belas) plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat seluruhnya \pm 65,3 (enam puluh lima koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah spreng bertuliskan You C-1000;
- 2 (dua) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah botol perasa merk Lion Brother;
- 1 (satu) buah botol perasa warna putih polos;
- 1 (satu) buah botol takaran merk Kirapac;
- 1 (satu) kresek warna putih berisi plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxy A 14 nomor SIM Card 08895310429 dan nomor Whatsapp 089652347593;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H

Reza Tyrama, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.